



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALI KOTA SURABAYA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 12.755.825.553.768,00 (Dua belas triliun tujuh ratus lima puluh lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 10.898.913.409.397,00 (sepuluh triliun delapan ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- b. Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 12.731.825.553.768,00 (dua belas triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);

Defisit sebesar Rp 1.832.912.144.371,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua belas juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).

- c. Pembiayaan Daerah
 1. Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 1.856.912.144.371,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus dua belas juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);
 2. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah);

Jumlah Pembiayaan Neto Rp 1.832.912.144.371,00 (Satu triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua belas juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan Rp 0 (nol rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 10.898.913.409.397,00 (sepuluh triliun delapan ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain -lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 8.198.667.155.233,00 (delapan triliun seratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah direncanakan sebesar Rp 6.696.137.892.920,00 (enam triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- b. Retribusi daerah direncanakan sebesar Rp 525.238.447.814,00 (lima ratus dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas rupiah).
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp 199.451.819.857,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah direncanakan sebesar Rp 777.838.994.642,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.639.847.226.463,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp 2.205.495.786.000,00 (dua triliun dua ratus lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- b. Pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp 434.351.440.463,00 (empat ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 60.399.027.701,00 (enam puluh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 12.731.825.553.768,00 (dua belas triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

Pasal 8

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 9.772.957.887.662,00 (sembilan triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai direncanakan sebesar Rp 3.380.291.517.259,00 (tiga triliun tiga ratus delapan puluh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
- b. Belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp 5.719.306.153.919,00 (lima triliun tujuh ratus sembilan belas miliar tiga ratus enam juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).

- c. Belanja bunga direncanakan sebesar Rp 125.506.599.742,00 (seratus dua puluh lima miliar lima ratus enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
- d. Belanja subsidi direncanakan sebesar Rp 131.296.378.002,00 (seratus tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua rupiah).
- e. Belanja hibah direncanakan sebesar Rp 370.525.043.740,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- f. Belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp 46.032.195.000,00 (empat puluh enam miliar tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.896.712.666.106,00 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus dua belas juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp 507.303.768.709,00 (lima ratus tujuh miliar tiga ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
- b. Belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp 305.184.178.472,00 (tiga ratus lima miliar seratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- c. Belanja modal bangunan dan gedung direncanakan sebesar Rp 286.515.299.175,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar lima ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp 1.794.083.803.592,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh empat miliar delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- e. Belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp 2.275.200.640,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- f. Belanja modal aset lainnya direncanakan sebesar Rp 1.350.415.518,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus lima belas ribu lima ratus delapan belas rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 62.155.000.000,00 (enam puluh dua miliar seratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 1.832.912.144.371,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua belas juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Anggaran penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 1.856.912.144.371,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus dua belas juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), yang berupa :
 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direncanakan sebesar Rp 263.996.494.318,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
 2. Penerimaan Pinjaman Daerah direncanakan sebesar Rp 1.592.915.650.053 (satu triliun lima ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu lima puluh tiga rupiah).
- b. Anggaran pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah), yang terdiri atas :
 1. Penyertaan modal direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
 2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo direncanakan sebesar Rp 14.000.000.000 (empat belas miliar rupiah).

Pasal 12

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp 1.832.912.144.371,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua belas juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).

- (2) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 1.832.912.144.371,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua belas juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) yang digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 14

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah; dan
- q. Lampiran XVII : Keputusan Kepala Daerah Mengenai Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Desember 2025

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 4 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Lilik Arijanto, ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP 19710330 199803 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 293 - 11/2025

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan Negara dimana penyusunannya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang telah disinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 yang dilakukan sesuai target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah, dan diselaraskan dengan pemutakhiran Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah disusun mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta pemutakhirannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.